

- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah MA Bahung Kp. Bahung Desa Sukaresmi Rt. 01/01 Kecamatan Patia Kab. Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Pandeglang
Tanggal : 23 Juni 2004



Drs. HA. NAHROWI, MSc
NIP. 150 233 022

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten
4. Ketua KKM MTsN Pandeglang 2 Labuan



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024

PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KAB. PANDEGLANG

NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 090 / 2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Menbaca :
1. Surat Kepala MTs Mathla'ul Anwar Bakung Nomor : MTs/22/PP.007/05/2003, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah MA Bakung Kp. Bakung Desa Sukaresmi Rt. 01/01 Kecamatan Patia Kab. Pandeglang.
 2. Surat Rekomendasi Ketua EKM Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandeglang 2 Labuan Nomor : MTs.i/02/PP.01.2/110/2003, tanggal 05 Oktober 2003.

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Urusan Kelembagaan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah MA Bakung Kp. Bakung Desa Sukaresmi Rt. 01/01 Kecamatan Patia Kab. Pandeglang.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Keputusan Menteri Agama No. 0487/U/ Tahun 1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Bahwa Madrasah Tsanawiyah MA Bakung Bakung Kp. Bakung Desa Sukaresmi Rt. 01/01 Kecamatan Patia Kab. Pandeglang, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2004 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997.

- Kedua :
- Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama.